



**PENETAPAN**

Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Wijaya dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 254/KS/2024/PA.Smi tanggal 16 Juli 2024, sebagai Termohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 29 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Smi telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Rojab 1420 H atau tepatnya pada tanggal 6 November 1999 M, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]  
[REDACTED] tertanggal 8 November 1999;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang berada di Perumahan Villa Dago Tol Rt 005 Rw 021, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang [REDACTED]  
[REDACTED]
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak akhir November tahun 2023, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut: Banyaknya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam menjalankan rumah tangga, khususnya pengelolaan keuangan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember tahun 2023 disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.508/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Desember tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dimana saat ini bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak menghargai usaha Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu demi ketenangan dimasa tua Pemohon nantinya, Pemohon telah bertekad untuk bercerai (pisah) dengan Termohon;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
10. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.508/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsida**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan menurut relaas panggilan alamat Termohon tidak dikenal;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.508/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 254/KS/2024/PA.Smi tanggal 16 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon melalui Kuasanya untuk menyelesaikan perkaranya dengan Termohon agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.508/Pdt.G/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Smi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.508/Pdt.G/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisa Ikhlasiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Apep Andriana, S.Sy., M.H.**

**Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H**

Hakim Anggota

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

Panitera Pengganti,

**Nisa Ikhlasiyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 65.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.508/Pdt.G/2024/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)